

Pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta keterangan hak waris yang tidak sesuai dengan aturan hukum (studi kasus: putusan majelis pemeriksa wilayah notaris DKI Jakarta nomor 06/PTS/MJ.PWN.Prov.DKI.Jakarta/VIII/2015 = Accountability of notary regarding the making of certificate of inheritance rights which isn't in accordance with law (case study: putusan majelis pemeriksa wilayah notaris DKI Jakarta nomor 06/PTS/MJ.PWN. Prov. DKI.Jakarta/VIII/2015)

Nadhira Amalia, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20446198&lokasi=lokal>

---

Abstrak

Demi melayani kepentingan rakyat dalam memperoleh hak-haknya guna tercapainya kepastian hukum, termasuk berkenaan dengan pewarisan, notaris sebagai pejabat umum wajib bersikap jujur, amanah, berhati-hati, dan juga tunduk pada aturan yang berlaku. Pada praktiknya, terdapat beberapa kasus berkenaan dengan notaris yang menunjukkan bahwa notaris tidak menjalankan tugas dan kewenangannya dengan sebaik-baiknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan pembuatan akta keterangan hak waris berdasarkan prosedur dalam hukum sebagaimana hukum yang berlaku bagi golongan tionghoa serta bagaimana kewajiban dan tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta keterangan hak waris. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Jenis data yang Penulis gunakan adalah jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang dianalisis secara deduktif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebelum membuat Akta keterangan hak waris, notaris harus melakukan kegiatan seperti pengumpulan informasi, fisik dokumen, dan pengecekan legalitas dokumen tersebut. Setelahnya, notaris umumnya mensyaratkan kepada ahli waris untuk membuat akta pernyataan dalam bentuk akta otentik, yang dijadikan acuan notaris untuk membuat akta keterangan hak waris. Dalam kasus yang penulis telaah, notaris melakukan kesalahan dengan kurang berhati-hati dalam membuat Akta Keterangan Hak Waris, sehingga melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN. Atas kesalahannya notaris telah diberikan sanksi administratif oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris DKI Jakarta berupa teguran tertulis, namun jika didasarkan pada analisa bahwa atas ketidakhati-hatian yang dilakukan oleh notaris mengakibatkan timbulnya kerugian bagi ahli waris, maka selain pertanggungjawaban administratif, notaris dapat pula dimintai pertanggungjawaban secara perdata.

<hr>As an effort to serving the public interest in obtaining their rights in order to achieve legal certainty, including with regard to the inheritance, the notary as a public official must continue to uphold the dignity of their position by being honest, trustworthy, cautious, and is also subject to the applicable rules. In practice, there are some cases with regard to the notary, indicating that the notary did not carry out their duties and authorities as well as possible. This study aims to analyze how the regulation regarding the making of Certificate of Inheritance Rights based on the procedures in the law as the law applicable to the groups of Tionghoa as well as how the obligations and responsibilities of the notary in the making of the certificate. The author uses a normative legal research method with a descriptive studies. The type of data used in this

study is secondary data with primary legal materials and secondary legal materials. The author uses the qualitative analytical method which is analysed deductively.

It can be concluded that before formulating the Certificate of Inheritance Rights, the notary must perform several steps such as gathering information verbally, collecting physical documents, and checks on the legality of the document. Afterwards, in general the notary requires the beneficiary to make a Deed of Declaration in the form of an authentic deed, which used as a reference in the making of Certificate of Heirship. In the case that used in this study, the notary made a mistake with less cautious in making the Certificate of Heirship, thus violating the provisions of Article 16 paragraph 1 letter a UUJN. In regard to his mistakes, the notary has given administrative sanction by Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris DKI Jakarta in the form of a written warning. However if it is based on the analysis that the mistakes performed by the notary resulted in losses to the heirs, then in addition to administrative accountability, the notary can also be held to civil liability.